



MENTERI INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 270 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);

7. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1164);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL.

PERTAMA : Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 OCT 2023

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



BAHLIL LAHADALIA

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dalam Pasal 99 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa dalam melaksanakan peran sebagai pengelola Jabatan Fungsional, instansi pembina memiliki tugas salah satunya adalah menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional
2. Dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dinyatakan bahwa Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal telah ditetapkan oleh Instansi Pembina

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal digunakan untuk perhitungan kebutuhan:
 - i. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal pada Instansi Pembina; dan
 - ii. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal pada Instansi Pengguna
2. Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal bertujuan memberikan pedoman secara teknis bagi Instansi Pembina maupun Instansi Pengguna dalam penyusunan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.

C. Pengertian

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tata kelola penanaman modal.
2. Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Penata Kelola Penanaman Modal adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tata kelola penanaman modal.
3. Tata Kelola Penanaman Modal adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanaman modal.
4. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Kelola Penanaman Modal sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
5. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.
7. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga

nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

8. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Pejabat Fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN

A. Umum

1. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis Instansi Pemerintah dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pemerintah
2. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dilakukan melalui tahapan:
 - a. perhitungan; dan
 - b. pengusulan.

B. Perhitungan Kebutuhan

1. Aspek dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. Hasil Kerja; dan
 - b. SKR penyelesaian kegiatan
2. Hasil Kerja pada Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
3. Hasil Kerja pada Instansi Pengguna sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat Instansi Pengguna untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
4. SKR sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan satuan hasil.
5. SKR sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan menghitung:
 - a. Jumlah Kebijakan Tata Kelola Penanaman Modal
 - b. Jumlah Peta Peluang Penanaman Modal
 - c. Jumlah Kemitraan Penanaman Modal
 - d. Jumlah Diseminasi Informasi Penanaman Modal
 - e. Jumlah Promosi Penanaman Modal
 - f. Jumlah Kesepakatan Kerja Sama Penanaman Modal
 - g. Jumlah Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga
 - h. jumlah Profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar Indonesia
 - i. Jumlah Layanan Konsultasi PTSP
 - j. Jumlah Pelayanan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal
 - k. Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal
 - l. Jumlah Pengawasan Penanaman Modal
6. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Hasil Kerja dan SKR penyelesaian kegiatan.
7. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada angka 6 meliputi tahapan:

- a. mengidentifikasi aspek Hasil Kerja berdasarkan rata-rata volume 2 (dua) tahun terakhir atau target volume tahun berjalan; dan
 - b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal berdasarkan volume Hasil Kerja, SKR dan persentase kontribusi dari masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
8. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada angka 6 tercantum dalam BAB IV.

BAB III
PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA
PENANAMAN MODAL

A. Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal pada Instansi Pembina

1. Pimpinan unit kerja pada Instansi Pembina menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/sumber daya manusia pada Instansi Pembina.
2. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/sumber daya manusia pada Instansi Pembina melakukan validasi terhadap hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Dalam melakukan validasi terhadap hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada angka 2, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/sumber daya manusia pada Instansi Pembina dapat dibantu oleh tim validasi.
4. Tim validasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.
5. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyampaikan hasil validasi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

B. Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal pada Instansi Pengguna

1. Pimpinan unit kerja pada Instansi Pengguna menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal kepada PPK Instansi Pengguna.
2. PPK Instansi Pemerintah menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal kepada PPK melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.
3. Dalam melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/sumber daya manusia.
4. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan hasil validasi berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal kepada PPK Instansi Pengguna.
5. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, PPK Instansi Pengguna menyampaikan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan penetapan.

BAB IV.
TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL
DENGAN PENDEKATAN HASIL KERJA

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal berdasarkan peta jabatan untuk mengetahui jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang dibutuhkan untuk setiap jenjang jabatan.

Tata cara perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sasaran kegiatan untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana strategis organisasi, sebagai berikut:
 - a. Kebijakan Tata Kelola Penanaman Modal
 - b. Peta Peluang Penanaman Modal
 - c. Kemitraan Penanaman Modal
 - d. Diseminasi Informasi Penanaman Modal
 - e. Promosi Penanaman modal
 - f. Kesepakatan Kerja Sama Penanaman Modal
 - g. Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga
 - h. Profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar Indonesia
 - i. Layanan Konsultasi PTSP
 - j. Pelayanan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal
 - k. Laporan Kegiatan Penanaman Modal
 - l. Pengawasan Penanaman Modal
2. Menggunakan nilai SKR yang telah ditetapkan dalam Tabel 1 sesuai dengan sasaran kegiatan

Tabel 1. SKR Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	SKR
1.	Kebijakan Tata Kelola Penanaman Modal	3.76
2.	Peta Peluang Penanaman Modal	14.55
3.	Kemitraan Penanaman Modal	69.13
4.	Diseminasi Informasi Penanaman Modal	30.53
5.	Promosi penanaman modal	15.49
6.	Kesepakatan Kerja Sama Penanaman Modal	6.24
7.	Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga	21.27
8.	Profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar Indonesia	21.17
9.	Layanan Konsultasi PTSP	7827.20
10.	Pelayanan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal	2718.60
11.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	26.98
12.	Pengawasan Penanaman Modal	12.60

3. Menggunakan nilai persentase kontribusi setiap Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang telah ditetapkan dalam Tabel 2 sesuai dengan sasaran kegiatan masing-masing jenjang jabatan.

Tabel 2. Persentase kontribusi setiap Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal

NO	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Jenjang	% Kontribusi
1	Telaah Teknis Penanaman Modal	Pertama	0,44
		Muda	0,33
		Madya	0,18
		Utama	0,06
2	Peta Peluang Penanaman Modal	Pertama	0,47
		Muda	0,36
		Madya	0,17
		Utama	0,00
3	Kemitraan Penanaman Modal	Pertama	0,73
		Muda	0,15
		Madya	0,06
		Utama	0,06
4	Diseminasi Informasi Penanaman Modal	Pertama	0,43
		Muda	0,44
		Madya	0,13
		Utama	0,00
5	Promosi penanaman modal	Pertama	0,47
		Muda	0,32
		Madya	0,16
		Utama	0,04
6	Kesepakatan Kerja Sama Penanaman Modal	Pertama	0,49
		Muda	0,28
		Madya	0,19
		Utama	0,04
7	Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga	Pertama	0,54
		Muda	0,32
		Madya	0,11
		Utama	0,03
8	Profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar Indonesia	Pertama	0,47
		Muda	0,30
		Madya	0,17
		Utama	0,05

9	Layanan Konsultasi PTSP	Pertama	0,52
		Muda	0,29
		Madya	0,13
		Utama	0,06
10	Pelayanan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal	Pertama	0,50
		Muda	0,33
		Madya	0,13
		Utama	0,04
11	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Pertama	0,46
		Muda	0,34
		Madya	0,15
		Utama	0,05
12	Pengawasan Penanaman Modal	Pertama	0,46
		Muda	0,33
		Madya	0,17
		Utama	0,04

- Menentukan volume Hasil Kerja dengan menggunakan berdasarkan rata-rata volume 2 (dua) tahun terakhir atau target volume tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi
- Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal perjenjang dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dari masing-masing sasaran kegiatan sebagaimana rumusan berikut :

$$Jumlah\ SDM = \frac{Persentase\ Kontribusi\ x\ Volume\ Hasil\ Kerja\ x\ 1\ Orang}{Standar\ Kemampuan\ Rata - Rata\ (SKR)}$$

- Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal untuk tiap jenjang jabatan:
 - Jenjang Ahli Pertama

1.	Telaah Teknis Penanaman Modal	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Pertama} \times \text{Volume Hasil Kerja}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
2.	Pengembangan penanaman modal	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Pertama} \times \text{Volume Hasil Kerja}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
3.	Dst.	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Pertama} \times \text{Volume Hasil Kerja}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
			$\sum \text{Kebutuhan JF Ahli Pertama} = \dots$

b. Jenjang Ahli Muda

1.	Telaah Teknis Penanaman Modal	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Muda x Volume Hasil Kerja}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
2.	Pengembangan penanaman modal	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Muda x Volume Hasil Kerja}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
3.	Dst.	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Muda x Volume Hasil Kerja}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
			$\sum \text{Kebutuhan JF Ahli Muda} = \dots$

c. Jenjang Ahli Madya

1.	Telaah Teknis Penanaman Modal	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Madya x Volume Hasil Kerja}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
2.	Pengembangan penanaman modal	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Madya x Volume Hasil Kerja}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
3.	Dst.	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Madya x Volume Hasil Kerja}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
			$\sum \text{Kebutuhan JF Ahli Madya} = \dots$

d. Jenjang Ahli Utama

1.	Telaah Teknis Penanaman Modal	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Utama x Volume Hasil Kerja}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
2.	Pengembangan penanaman modal	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Utama x Volume Hasil Kerja}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
3.	Dst.	:	$\frac{\text{Persentase Kontribusi Ahli Utama x Volume Hasil Kerja}}{\text{Standar Kemampuan Rata – Rata (SKR)}} = \dots$
			$\sum \text{Kebutuhan JF Ahli Utama} = \dots$

7. Ketentuan penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal:
- a. Apabila berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal menurut jenis dan jenjang jabatan diperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,5 maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Penata Kelola Penanaman Modal berjumlah 1 (satu) orang (pembulatan ke atas)

- b. Apabila berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal menurut jenis dan jenjang jabatan diperoleh nilai kurang dari 0,5 maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan Penata Kelola Penanaman Modal tersebut (pembulatan ke bawah)
8. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal:

Formulir Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
1	Kebijakan Tata Kelola Penanaman Modal	129	3,76	Pertama	0,44	14,9
				Muda	0,33	11,2
				Madya	0,18	6,1
				utama	0,06	2,0
2	Peta Peluang Penanaman Modal	206	14,55	Pertama	0,47	6,6
				Muda	0,36	5,0
				Madya	0,17	2,5
				utama	0,00	0,0
3	Kemitraan Penanaman Modal	605	69,13	Pertama	0,73	6,4
				Muda	0,15	1,3
				Madya	0,06	0,5
				utama	0,06	0,6
4	Diseminasi Informasi Penanaman Modal	138	30,54	Pertama	0,43	1,9
				Muda	0,44	2,0
				Madya	0,13	0,6
				Utama	0,00	0,0
5	Promosi Penanaman Modal	0	15,5	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,32	0,0
				Madya	0,16	0,0
				Utama	0,04	0,0
6	Kesepakatan Kerja Sama Penanaman Modal	10	6,242	Pertama	0,49	0,8
				Muda	0,28	0,4
				Madya	0,19	0,3
				Utama	0,04	0,1
7	Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Provinsi, Kabupaten /Kota, Kementerian/Lembaga	0	21,28	Pertama	0,54	0,0
				Muda	0,32	0,0
				Madya	0,11	0,0
				Utama	0,03	0,0

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
8	Profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar Indonesia	0	21,17	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,30	0,0
				Madya	0,17	0,0
				Utama	0,05	0,0
9	Layanan Konsultasi PTSP	0	7827	Pertama	0,52	0,0
				Muda	0,29	0,0
				Madya	0,13	0,0
				Utama	0,06	0,0
10	Pelayanan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal	1140	2719	Pertama	0,50	0,2
				Muda	0,33	0,1
				Madya	0,13	0,1
				Utama	0,04	0,0
11	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	0	26,99	Pertama	0,46	0,0
				Muda	0,34	0,0
				Madya	0,15	0,0
				Utama	0,05	0,0
12	Pengawasan Penanaman Modal	38	12,61	Pertama	0,46	1,4
				Muda	0,33	1,0
				Madya	0,17	0,5
				Utama	0,04	0,1
KEBUTUHAN PKPM PERTAMA						32,26
KEBUTUHAN PKPM MUDA						21,19
KEBUTUHAN PKPM MADYA						10,54
KEBUTUHAN PKPM UTAMA						2,78

Sesuai dengan perhitungan di atas, diperoleh bahwa Kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal memiliki total kebutuhan Penata Kelola Penanaman Modal dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut:

Kebutuhan Per Jenjang	Jenjang	Jumlah	Pembulatan
	Pertama	32,26	32
	Muda	21,19	21
	Madya	10,54	11
	Utama	2,78	3
	Jumlah		67

**Formulir Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola
 Penanaman Modal Kedeputan Bidang Perencanaan Penanaman Modal
 Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
1	Kebijakan Tata Kelola Penanaman Modal	200	3,76	Pertama	0,44	23,2
				Muda	0,33	17,4
				Madya	0,18	9,5
				utama	0,06	3,1
2	Peta Peluang Penanaman Modal	300	14,55	Pertama	0,47	9,7
				Muda	0,36	7,4
				Madya	0,17	3,6
				utama	0,00	0,0
3	Kemitraan Penanaman Modal	0	69,13	Pertama	0,73	0,0
				Muda	0,15	0,0
				Madya	0,06	0,0
				utama	0,06	0,0
4	Diseminasi Informasi Penanaman Modal	72	30,54	Pertama	0,43	1,0
				Muda	0,44	1,0
				Madya	0,13	0,3
				Utama	0,00	0,0
5	Promosi Penanaman Modal	0	15,5	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,32	0,0
				Madya	0,16	0,0
				Utama	0,04	0,0
6	Kesepakatan Kerja Sama Penanaman Modal	0	6,242	Pertama	0,49	0,0
				Muda	0,28	0,0
				Madya	0,19	0,0
				Utama	0,04	0,0
7	Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga	0	21,28	Pertama	0,54	0,0
				Muda	0,32	0,0
				Madya	0,11	0,0
				Utama	0,03	0,0
8	Profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar Indonesia	0	21,17	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,30	0,0
				Madya	0,17	0,0
				Utama	0,05	0,0

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
9	Layanan Konsultasi PTSP	0	7827	Pertama	0,52	0,0
				Muda	0,29	0,0
				Madya	0,13	0,0
				Utama	0,06	0,0
10	Pelayanan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal	0	2719	Pertama	0,50	0,0
				Muda	0,33	0,0
				Madya	0,13	0,0
				Utama	0,04	0,0
11	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	129	26,99	Pertama	0,46	2,2
				Muda	0,34	1,6
				Madya	0,15	0,7
				Utama	0,05	0,2
12	Pengawasan Penanaman Modal	120	12,61	Pertama	0,46	4,4
				Muda	0,33	3,1
				Madya	0,17	1,7
				Utama	0,04	0,3
KEBUTUHAN PKPM PERTAMA						40,45
KEBUTUHAN PKPM MUDA						30,55
KEBUTUHAN PKPM MADYA						15,75
KEBUTUHAN PKPM UTAMA						3,71

Sesuai dengan perhitungan di atas, diperoleh bahwa Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal memiliki total kebutuhan Penata Kelola Penanaman Modal dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut:

Kebutuhan Per Jenjang	Jenjang	Jumlah	Pembulatan
	Pertama	40,45	40
	Muda	30,55	31
	Madya	15,75	16
	Utama	3,71	4
	Jumlah		91

**Formulir Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal Kedeputian Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
1	Kebijakan Tata Kelola Penanaman Modal	80	3,76	Pertama	0,47	10,0
				Muda	0,24	5,1
				Madya	0,15	3,2
				utama	0,09	1,9
2	Peta Peluang Penanaman Modal	80	14,55	Pertama	0,54	3,0
				Muda	0,27	1,5
				Madya	0,14	0,8
				utama	0,04	0,2
3	Kemitraan Penanaman Modal	0	69,13	Pertama	0,73	0,0
				Muda	0,15	0,0
				Madya	0,06	0,0
				utama	0,06	0,0
4	Diseminasi Informasi Penanaman Modal	504	30,536	Pertama	0,52	8,6
				Muda	0,27	4,5
				Madya	0,11	1,8
				Utama	0,04	0,7
5	Promosi Penanaman Modal	0	15,497	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,32	0,0
				Madya	0,16	0,0
				Utama	0,04	0,0
6	Kesepakatan Kerja Sama Penanaman Modal	0	6,2415	Pertama	0,49	0,0
				Muda	0,28	0,0
				Madya	0,19	0,0
				Utama	0,04	0,0
7	Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga	0	21,277	Pertama	0,54	0,0
				Muda	0,32	0,0
				Madya	0,11	0,0
				Utama	0,03	0,0
8	Profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar Indonesia	0	21,171	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,30	0,0
				Madya	0,17	0,0
				Utama	0,05	0,0
9	Layanan Konsultasi PTSP	0	7827,2	Pertama	0,52	0,0

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
				Muda	0,29	0,0
				Madya	0,13	0,0
				Utama	0,06	0,0
10	Pelayanan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal	0	2718,6	Pertama	0,50	0,0
				Muda	0,33	0,0
				Madya	0,13	0,0
				Utama	0,04	0,0
11	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	150	26,989	Pertama	0,50	2,8
				Muda	0,26	1,4
				Madya	0,12	0,7
				Utama	0,08	0,4
12	Pengawasan Penanaman Modal	0	12,608	Pertama	0,46	0,0
				Muda	0,33	0,0
				Madya	0,17	0,0
				Utama	0,04	0,0
KEBUTUHAN PKPM PERTAMA						24,33
KEBUTUHAN PKPM MUDA						12,49
KEBUTUHAN PKPM MADYA						6,44
KEBUTUHAN PKPM UTAMA						3,24

Sesuai dengan perhitungan di atas, diperoleh bahwa Kedeputan Bidang Hilirisasi Investasi Strategis memiliki total kebutuhan Penata Kelola Penanaman Modal dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut:

Kebutuhan Per Jenjang	Jenjang	Jumlah	Pembulatan
	Pertama	24,33	24
	Muda	12,49	12
	Madya	6,44	6
	Utama	3,24	3
	Jumlah		45

**Formulir Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal Kedeputan Bidang Promosi Penanaman Modal
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
1	Kebijakan Tata Kelola Penanaman Modal	52	3,76	Pertama	0,44	6,0
				Muda	0,33	4,5
				Madya	0,18	2,5
				utama	0,06	0,8
2	Peta Peluang Penanaman Modal	12	14,55	Pertama	0,47	0,4
				Muda	0,36	0,3
				Madya	0,17	0,1
				utama	0,00	0,0
3	Kemitraan Penanaman Modal	0	69,13	Pertama	0,73	0,0
				Muda	0,15	0,0
				Madya	0,06	0,0
				utama	0,06	0,0
4	Diseminasi Informasi Penanaman Modal	72	30,536	Pertama	0,43	1,0
				Muda	0,44	1,0
				Madya	0,13	0,3
				Utama	0,00	0,0
5	Promosi Penanaman Modal	842	15,497	Pertama	0,47	25,4
				Muda	0,32	17,6
				Madya	0,16	8,9
				Utama	0,04	2,4
6	Kesepakatan Kerja Sama Penanaman Modal	4	6,2415	Pertama	0,49	0,3
				Muda	0,28	0,2
				Madya	0,19	0,1
				Utama	0,04	0,0
7	Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga	0	21,277	Pertama	0,54	0,0
				Muda	0,32	0,0
				Madya	0,11	0,0
				Utama	0,03	0,0
8	Profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar Indonesia	216	21,171	Pertama	0,47	4,8
				Muda	0,30	3,1
				Madya	0,17	1,8
				Utama	0,05	0,5
9	Layanan Konsultasi PTSP	0	7827,2	Pertama	0,52	0,0

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
				Muda	0,29	0,0
				Madya	0,13	0,0
				Utama	0,06	0,0
10	Pelayanan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal	9536	2718,6	Pertama	0,50	1,8
				Muda	0,33	1,1
				Madya	0,13	0,5
				Utama	0,04	0,2
11	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	0	26,989	Pertama	0,46	0,0
				Muda	0,34	0,0
				Madya	0,15	0,0
				Utama	0,05	0,0
12	Pengawasan Penanaman Modal	0	12,608	Pertama	0,46	0,0
				Muda	0,33	0,0
				Madya	0,17	0,0
				Utama	0,04	0,0
KEBUTUHAN PKPM PERTAMA						39,73
KEBUTUHAN PKPM MUDA						27,92
KEBUTUHAN PKPM MADYA						14,13
KEBUTUHAN PKPM UTAMA						3,92

Sesuai dengan perhitungan di atas, diperoleh bahwa Kedeputan Bidang Promosi Penanaman Modal memiliki total kebutuhan Penata Kelola Penanaman Modal dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut:

Kebutuhan Per Jenjang	Jenjang	Jumlah	Pembulatan
	Pertama	39,73	40
	Muda	27,92	28
	Madya	14,13	14
	Utama	3,92	4
	Jumlah		86

**Formulir Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal Kedeputan Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
1	Kebijakan Tata Kelola Penanaman Modal	0	3,76	Pertama	0,44	0,0
				Muda	0,33	0,0
				Madya	0,18	0,0
				utama	0,06	0,0
2	Peta Peluang Penanaman Modal	15	14,55	Pertama	0,47	0,5
				Muda	0,36	0,4
				Madya	0,17	0,2
				utama	0,00	0,0
3	Kemitraan Penanaman Modal	0	69,13	Pertama	0,73	0,0
				Muda	0,15	0,0
				Madya	0,06	0,0
				utama	0,06	0,0
4	Diseminasi Informasi Penanaman Modal	60	30,536	Pertama	0,43	0,8
				Muda	0,44	0,9
				Madya	0,13	0,3
				Utama	0,00	0,0
5	Promosi Penanaman Modal	0	15,497	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,32	0,0
				Madya	0,16	0,0
				Utama	0,04	0,0
6	Kesepakatan Kerja Sama Penanaman Modal	167	6,2415	Pertama	0,49	13,1
				Muda	0,28	7,5
				Madya	0,19	5,0
				Utama	0,04	1,2
7	Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga	546	21,277	Pertama	0,54	13,8
				Muda	0,32	8,2
				Madya	0,11	2,8
				Utama	0,03	0,9
8	Profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar Indonesia	256	21,171	Pertama	0,47	5,7
				Muda	0,30	3,7
				Madya	0,17	2,1
				Utama	0,05	0,6
9	Layanan Konsultasi PTSP	0	7827,2	Pertama	0,52	0,0

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
				Muda	0,29	0,0
				Madya	0,13	0,0
				Utama	0,06	0,0
10	Pelayanan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal	0	2718,6	Pertama	0,50	0,0
				Muda	0,33	0,0
				Madya	0,13	0,0
				Utama	0,04	0,0
11	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	38	26,989	Pertama	0,46	0,7
				Muda	0,34	0,5
				Madya	0,15	0,2
				Utama	0,05	0,1
12	Pengawasan Penanaman Modal	0	12,608	Pertama	0,46	0,0
				Muda	0,33	0,0
				Madya	0,17	0,0
				Utama	0,04	0,0
KEBUTUHAN PKPM PERTAMA						34,56
KEBUTUHAN PKPM MUDA						21,09
KEBUTUHAN PKPM MADYA						10,53
KEBUTUHAN PKPM UTAMA						2,73

Sesuai dengan perhitungan di atas, diperoleh bahwa Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal memiliki total kebutuhan Penata Kelola Penanaman Modal dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut:

Kebutuhan Per Jenjang	Jenjang	Jumlah	Pembulatan
	Pertama	34,56	35
	Muda	21,09	21
	Madya	10,53	11
	Utama	2,73	3
	Jumlah		70

**Formulir Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
1	Kebijakan Tata Kelola Penanaman Modal	0	3,76	Pertama	0,44	0,0
				Muda	0,33	0,0
				Madya	0,18	0,0
				utama	0,06	0,0
2	Peta Peluang Penanaman Modal	0	14,55	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,36	0,0
				Madya	0,17	0,0
				utama	0,00	0,0
3	Kemitraan Penanaman Modal	0	69,13	Pertama	0,73	0,0
				Muda	0,15	0,0
				Madya	0,06	0,0
				utama	0,06	0,0
4	Diseminasi Informasi Penanaman Modal	20	30,54	Pertama	0,43	0,3
				Muda	0,44	0,3
				Madya	0,13	0,1
				Utama	0,00	0,0
5	Promosi Penanaman Modal	0	15,5	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,32	0,0
				Madya	0,16	0,0
				Utama	0,04	0,0
6	Kesepakatan Kerja Sama Penanaman Modal	0	6,242	Pertama	0,49	0,0
				Muda	0,28	0,0
				Madya	0,19	0,0
				Utama	0,04	0,0
7	Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga	0	21,28	Pertama	0,54	0,0
				Muda	0,32	0,0
				Madya	0,11	0,0
				Utama	0,03	0,0
8	Profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar Indonesia	0	21,17	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,30	0,0
				Madya	0,17	0,0
				Utama	0,05	0,0
9	Layanan Konsultasi PTSP	31.200	7827	Pertama	0,52	2,1

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
				Muda	0,29	1,2
				Madya	0,13	0,5
				Utama	0,06	0,2
10	Pelayanan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal	175.957	2719	Pertama	0,50	32,3
				Muda	0,33	21,1
				Madya	0,13	8,4
				Utama	0,04	2,8
11	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	0	26,99	Pertama	0,46	0,0
				Muda	0,34	0,0
				Madya	0,15	0,0
				Utama	0,05	0,0
12	Pengawasan Penanaman Modal	0	12,61	Pertama	0,46	0,0
				Muda	0,33	0,0
				Madya	0,17	0,0
				Utama	0,04	0,0
KEBUTUHAN PKPM PERTAMA						34,71
KEBUTUHAN PKPM MUDA						22,56
KEBUTUHAN PKPM MADYA						9,03
KEBUTUHAN PKPM UTAMA						3,06

Sesuai dengan perhitungan di atas, diperoleh bahwa Kedeputan Bidang Pelayanan Penanaman Modal memiliki total kebutuhan Penata Kelola Penanaman Modal dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut:

Kebutuhan Per Jenjang	Jenjang	Jumlah	Pembulatan
	Pertama	34,71	35
	Muda	22,56	23
	Madya	9,03	9
	Utama	3,06	3
	Jumlah		70

**Formulir Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
1	Kebijakan Tata Kelola Penanaman Modal	6	3,76	Pertama	0,44	0,7
				Muda	0,33	0,5
				Madya	0,18	0,3
				utama	0,06	0,1
2	Peta Peluang Penanaman Modal	0	14,55	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,36	0,0
				Madya	0,17	0,0
				utama	0,00	0,0
3	Kemitraan Penanaman Modal	0	69,13	Pertama	0,73	0,0
				Muda	0,15	0,0
				Madya	0,06	0,0
				utama	0,06	0,0
4	Diseminasi Informasi Penanaman Modal	0	30,54	Pertama	0,43	0,0
				Muda	0,44	0,0
				Madya	0,13	0,0
				Utama	0,00	0,0
5	Promosi Penanaman Modal	0	15,50	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,32	0,0
				Madya	0,16	0,0
				Utama	0,04	0,0
6	Kesepakatan Kerja Sama Penanaman Modal	0	6,24	Pertama	0,49	0,0
				Muda	0,28	0,0
				Madya	0,19	0,0
				Utama	0,04	0,0
7	Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga	0	21,28	Pertama	0,54	0,0
				Muda	0,32	0,0
				Madya	0,11	0,0
				Utama	0,03	0,0
8	Profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar Indonesia	0	21,17	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,30	0,0
				Madya	0,17	0,0
				Utama	0,05	0,0
9	Layanan Konsultasi PTSP	0	7827,17	Pertama	0,52	0,0

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
				Muda	0,29	0,0
				Madya	0,13	0,0
				Utama	0,06	0,0
10	Pelayanan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal	0	2718,57	Pertama	0,50	0,0
				Muda	0,33	0,0
				Madya	0,13	0,0
				Utama	0,04	0,0
11	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	1505	26,99	Pertama	0,46	25,8
				Muda	0,34	19,1
				Madya	0,15	8,3
				Utama	0,05	2,6
12	Pengawasan Penanaman Modal	739	12,61	Pertama	0,46	27,2
				Muda	0,33	19,2
				Madya	0,17	10,2
				Utama	0,04	2,1
KEBUTUHAN PKPM PERTAMA						53,66
KEBUTUHAN PKPM MUDA						38,74
KEBUTUHAN PKPM MADYA						18,74
KEBUTUHAN PKPM UTAMA						4,84

Sesuai dengan perhitungan di atas, diperoleh bahwa Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki total kebutuhan Penata Kelola Penanaman Modal dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut:

Kebutuhan Per Jenjang	Jenjang	Jumlah	Pembulatan
	Pertama	53,66	54
	Muda	38,74	39
	Madya	18,74	19
	Utama	4,84	5
	Jumlah		117

**Formulir Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola
 Penanaman Modal Kedeputan Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
 Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2023**


No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
1	Kebijakan Tata Kelola Penanaman Modal	70	3,76	Pertama	0,44	8,1
				Muda	0,33	6,1
				Madya	0,18	3,3
				utama	0,06	1,1
2	Peta Peluang Penanaman Modal	0	14,55	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,36	0,0
				Madya	0,17	0,0
				utama	0,00	0,0
3	Kemitraan Penanaman Modal	0	69,13	Pertama	0,73	0,0
				Muda	0,15	0,0
				Madya	0,06	0,0
				utama	0,06	0,0
4	Diseminasi Informasi Penanaman Modal	120	30,54	Pertama	0,48	1,9
				Muda	0,39	1,5
				Madya	0,13	0,5
				Utama	0,00	0,0
5	Promosi Penanaman Modal	0	15,50	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,32	0,0
				Madya	0,16	0,0
				Utama	0,04	0,0
6	Kesepakatan Kerja Sama Penanaman Modal	0	6,24	Pertama	0,49	0,0
				Muda	0,28	0,0
				Madya	0,19	0,0
				Utama	0,04	0,0
7	Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga	0	21,28	Pertama	0,54	0,0
				Muda	0,32	0,0
				Madya	0,11	0,0
				Utama	0,03	0,0
8	Profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar Indonesia	0	21,17	Pertama	0,47	0,0
				Muda	0,30	0,0
				Madya	0,17	0,0
				Utama	0,05	0,0
9	Layanan Konsultasi PTSP	0	7827,2	Pertama	0,52	0,0
				Muda	0,29	0,0
				Madya	0,13	0,0
				Utama	0,06	0,0
10	Pelayanan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal	0	2718,6	Pertama	0,50	0,0
				Muda	0,33	0,0

No	Sasaran Kegiatan/Hasil Kerja	Volume	SKR	Jenjang	% Kontribusi	Kebutuhan
				Madya	0,13	0,0
				Utama	0,04	0,0
11	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	0	26,99	Pertama	0,46	0,0
				Muda	0,34	0,0
				Madya	0,15	0,0
				Utama	0,05	0,0
12	Pengawasan Penanaman Modal	0	12,61	Pertama	0,46	0,0
				Muda	0,33	0,0
				Madya	0,17	0,0
				Utama	0,04	0,0
KEBUTUHAN PKPM PERTAMA						9,99
KEBUTUHAN PKPM MUDA						7,63
KEBUTUHAN PKPM MADYA						3,84
KEBUTUHAN PKPM UTAMA						1,10

Sesuai dengan perhitungan di atas, diperoleh bahwa Kedeputian Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal memiliki total kebutuhan Penata Kelola Penanaman Modal dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut:

Kebutuhan Per Jenjang	Jenjang	Jumlah	Pembulatan
	Pertama	9,99	10
	Muda	7,63	8
	Madya	3,84	4
	Utama	1,10	1
	Jumlah		23

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL


BAHLIL LAHADALIA